

Nomor : 0719/BRIK-VLK/V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direksi PT Sinar Puspita Abadi Factory  
Jl. Raya Panundan Km 36, Desa Panundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang  
Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0243/BRIK-VLK/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0116 atas nama PT Sinar Puspita Abadi Factory telah dibekukan pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0243/BRIK-VLK/II/2019 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0116 atas nama PT Sinar Puspita Abadi Factory dicabut** terhitung tanggal 10 Mei 2019.
3. Kami minta agar PT Sinar Puspita Abadi Factory mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0116 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2019  
PT BRIK Quality Services



**Soewarni**  
Direktur Utama